



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sabbang, 7 Juni 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 24 Juli 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII, tanggal 15 November 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 8 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sorowako;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

a.-----

Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

b.-----

Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon;

5.-----

Bahwa Pemohon telah berulang kali menegur dan meminta Termohon untuk berubah, namun Termohon terkesan tidak peduli dengan nasehat Pemohon;

6.-----

Bahwa pada awal bulan Januari 2018, Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon sekaligus sepupu dari selingkuhan Termohon bahwa Termohon bermalam bersama dengan selingkuhannya, sehingga Pemohon mengklarifikasi berita tersebut kepada Termohon dan selingkuhan Termohon dan Termohon beserta selingkuhannya membenarkan berita tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

7.-----

Bahwa selama 1 tahun berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII, masing-masing tanggal 28 November 2018 dan tanggal 12 Desember 2018, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Hamid. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI.

Mahyuddin. S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII



Hal. 5 dari 4 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)